



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 2 TAHUN 2008

SERI : D NOMOR : 2

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa ;
- b. bahwa agar pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar, perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI**

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Wonogiri.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
12. Usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat.

BAB II

PEMBENTUKAN BUM DESA

Pasal 2

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bentuk BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.
- (4) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa.

Pasal 3

BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

BAB III
KEPENGURUSAN
Pasal 4

Kepengurusan BUM Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

- (1) BUM Desa mempunyai hak untuk mengupayakan pengembangan BUM Desa sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa serta dapat melakukan pinjaman.
- (2) Pengembangan BUM Desa dan pelaksanaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 6

BUM Desa mempunyai kewajiban untuk menjalankan usaha dan melaporkan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PERMODALAN
Pasal 7

Permodalan BUM Desa dapat berasal dari :

- a. Pemerintah desa ;
- b. Tabungan masyarakat ;
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah;
- d. Pinjaman ; dan/atau
- e. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

BAB VI
BAGI HASIL USAHA
Pasal 8

- (1) Bagi hasil usaha ditentukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Besarnya bagi hasil ;
 - b. Penambahan modal usaha ;
 - c. Penambahan kas desa.

BAB VII
KERJASAMA DENGAN
PIHAK KETIGA
Pasal 9

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan BUM Desa lainnya atau dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip-prinsip kerjasama kemitraan yang mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (3) Kerjasama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB VIII
MEKANISME PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Pertama

Mekanisme Pengelolaan

Pasal 10

BUM Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat untuk kegiatan usaha desa yang produktif yang dilakukan secara transparan dan berkelanjutan.

Pasal 11

- (1) BUM Desa menyampaikan laporan berkala kepada pemerintah desa setelah mendapat persetujuan badan pengawas.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat perkembangan BUM Desa, jumlah penerimaan, dan jumlah pengeluaran yang dilaksanakan selama 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban
Pasal 12

- (1) Laporan pertanggungjawaban BUM Desa disampaikan oleh Pengelola kepada Pemerintah Desa dalam forum rapat desa dan disaksikan oleh Camat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud